



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.223, 2023

KEMENDAG. Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023. Penugasan Bupati/Wali Kota. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR  
RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini menjadi dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2023.
- (2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
  - b. meningkatkan kesempatan berusaha;
  - c. meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
  - d. meningkatkan omzet pedagang pasar rakyat;
  - e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
  - f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - g. menjaga kestabilan harga; dan
  - h. mendorong kelancaran arus barang.

## Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2023.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Penugasan Menteri kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2023.
- (5) Daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 4

- (1) Bupati/wali kota menetapkan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat.
- (2) Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat, harus:
  - a. melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hingga selesai, dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
  - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dapat memberikan dampak peningkatan kinerja; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan

berupa pasar rakyat kepada Menteri melalui laman *www.sipr.kemendag.go.id*.

Pasal 5

- (1) Bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, harus menandatangani pakta integritas.
- (2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA  
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI  
 SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR MELALUI DANA  
 TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA  
 PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

PASAR RAKYAT

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Besar	-	Induk Lambaro	3.000.000.000
	2. Bupati Aceh Barat	-	Bina Usaha Meulaboh	3.000.000.000
	3. Bupati Aceh Jaya	-	Pasar Sehat	3.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	4. Bupati Labuhanbatu	-	Negeri Lama	3.000.000.000
	5. Bupati Langkat	-	Pangkalan Brandan	3.000.000.000
	6. Bupati Nias Utara	-	Afulu	3.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	7. Bupati Agam	-	Serikat Tiku	3.000.000.000
	8. Bupati Padang Pariaman	-	Pakandangan	3.000.000.000
	9. Bupati Pasaman Barat	-	Parit Koto Balingka	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	10. Bupati Pesisir Selatan	-	Lunang	3.000.000.000
	11. Bupati Solok	-	Agropolitan Sungai Nanam	3.000.000.000
IV	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	12. Bupati Empat Lawang	-	Seleman Ulu	3.000.000.000
	13. Bupati Ogan Komering Ilir	-	Lubuk Seberuk	3.000.000.000
	14. Bupati Banyuasin	-	Budi Asih	3.000.000.000
V	PROVINSI JAMBI			
	15. Bupati Kerinci	-	Baru Siulak	3.000.000.000
	16. Bupati Tanjung Jabung Timur	-	Muara Sabak Barat	3.000.000.000
	17. Bupati Tebo	-	Tanjung Bungur	3.000.000.000
VI	PROVINSI RIAU			
	18. Bupati Rokan Hulu	-	Pasar Minggu	3.000.000.000
	19. Wali Kota Pekanbaru	-	Palapa	3.000.000.000
VII	PROVINSI BENGKULU			
	20. Bupati Lebong	-	Desa Ajai Siang	3.000.000.000
	21. Bupati Kaur	-	Inpres Bintuhan Tahap III	3.000.000.000
	22. Wali Kota Bengkulu	-	Jangkar Mas	3.000.000.000
VIII	PROVINSI LAMPUNG			
	23. Bupati Pesisir Barat	-	Tanjung Rejo	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	24. Bupati Tanggamus	-	Senin Pekon Way Harong	3.000.000.000
IX	PROVINSI BANTEN			
	25. Bupati Lebak	-	PKL Kandang sapi	3.000.000.000
X	PROVINSI JAWA BARAT			
	26. Bupati Ciamis	-	Galuh Pamarican	3.000.000.000
	27. Bupati Cirebon	-	Windujaya	3.000.000.000
	28. Bupati Kuningan	-	Darma	3.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA TENGAH			
	29. Bupati Batang	-	Plelen	4.000.000.000
	30. Bupati Blora	-	Cepu Induk	3.000.000.000
	31. Bupati Cilacap	-	Karangkandri	3.000.000.000
	32. Bupati Kendal	-	Gladag	3.000.000.000
	33. Bupati Kebumen	-	Pagi Kebumen	3.000.000.000
	34. Bupati Klaten	-	Jatinom	3.000.000.000
	35. Bupati Purbalingga	-	Badog Bancar Tahap II	3.000.000.000
	36. Wali Kota Tegal	-	Randugunting	3.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA TIMUR			
	37. Bupati Blitar	-	Sidorejo Patok	3.000.000.000
	38. Bupati Jember	-	Sempolan	3.000.000.000
	39. Bupati Gresik	-	Sidayu	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	40. Bupati Sampang	-	Torjun	3.000.000.000
	41. Wali Kota Malang	-	Madyopuro	3.000.000.000
XIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	42. Bupati Sumba Timur	-	Laindeha	3.000.000.000
XIV	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	43. Bupati Tana Tidung	-	Imbayud Taka	3.000.000.000
	44. Bupati Malinau	-	Induk Malinau Kota	3.000.000.000
XV	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	45. Bupati Tabalong	-	Wirang	3.000.000.000
XVI	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	46. Bupati Sambas	-	Matang Suri	3.000.000.000
XVII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	47. Bupati Paser	-	Petangis	3.000.000.000
XVIII	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	48. Bupati Banggai	-	Bunta	3.000.000.000
XIX	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	49. Bupati Majene	-	Pelattoang	3.000.000.000
XX	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	50. Bupati Bulukumba	-	Pa'baeng-baeng	3.000.000.000
	51. Bupati Gowa	-	Karamasa	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	52. Bupati Luwu Timur	-	Lambarese	3.000.000.000
	53. Bupati Maros	-	Turikale	3.000.000.000
	54. Bupati Pangkajene dan Kepulauan	-	Bonto Bila-Bila	3.000.000.000
	55. Bupati Wajo	-	Keera	3.000.000.000
	56. Bupati Takalar	-	Galesong	3.000.000.000
XXI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	57. Bupati Bombana	-	Lora	3.000.000.000
	58. Bupati Muna	-	Pure	3.000.000.000
	59. Wali Kota Baubau	-	Wameo III	3.000.000.000
	60. Wali Kota Kendari	-	Baruga II	3.000.000.000
XXII	PROVINSI PAPUA BARAT			
	61. Bupati Fakfak	-	Sosar Kokas	3.000.000.000
	62. Bupati Kaimana	-	Tanusan	3.000.000.000
	63. Bupati Teluk Bintuni	-	Kilo 9	3.000.000.000
XXIII	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA			
	64. Bupati Sorong	-	Warmon	3.000.000.000
XXIV	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN			
	65. Bupati Nduga	-	Krepkuri	3.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXV	PROVINSI PAPUA SELATAN			
	66. Bupati Merauke	-	Mama Papua Merauke	4.000.000.000
TOTAL				200.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA  
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI  
 SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA  
 TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saya  
 ....., Bupati/Wali Kota ....., menyatakan sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
2. siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2023;
3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
5. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
6. melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat secara berkala, baik aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR);
7. siap melaksanakan proses hibah setelah Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 selesai;
8. siap mengasuransikan bangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 setelah proses hibah selesai; dan

9. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.	
	....., ..... 2023
Mengetahui	Yang Membuat Pernyataan
Direktur Jenderal	Bupati/Wali Kota
Perdagangan Dalam Negeri	
Kementerian Perdagangan,	
(.....)	(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN